

PENERAPAN PASAL 30 AYAT (2) UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KECAMATAN LOWOKWARU

Achmad Bagus Muharom¹

Falkutas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono Universitas Islam Malang
Email: sibagussekali@gmail.com

ABSTRACT

The using of applications transportation based often occurs in whole world including indonesia transportation growth, service application that has been exist since 2016 growfast and become a necessity of every human being especially in metropolitan city. Along with the growth of the times and the sophistication of existing technologi, crime is increasingbi diverse, the ins and out oftechnology can be looked for loopholes to commit crimes, violations of privacy rights also become victims of sophisticated technologi where there are a hanab'ul ofunicom companies in Indonesia, especially those engaged in moving in the field of modern transportation based on applications that are commonly Imown in daily life, namely online motorcycle taxi,motorcycle taxi driver, sometime ojek drivers di somethings make passengers zmcong/brtabh steal cellar number and saved it and sometime tempt on them thins thing could be use in article 30 paragraph (2) of the electronic transaction irformation law.

Keyword: Online motorcycle, Technology, Aapplication based services

ABSTRAK

Penggunaan aplikasi aplikasi berbasis tranportasi sudah marak terjadi di segala belahan dunia termasuk perkembangan moda transportasi di indonesia, layanan jasa berbasis aplikasi yang sudah ada sejak tahun 2016 ini berkembang pesat serta menjadi kebutuhan setiap insan yang ada di kota-kota besar khususnya. seiring pertumbuhan zaman serta canggihnya teknologi yang ada kejahatan pun semakin beragam, seluk beluk teknologi bisa di cari celahnya untuk melakukan tindak pidana, pelanggaran hak privasi pun menjadi korban dari canggihnya teknologi yang dimana ada segelintir oknum dari perusahaan unicorn yang ada di indonesia terkhusus yang bergerak di bidang transponasi modem berbasis aplikasi yang biasa kenal di kehidupan sehari-hari yaitu ojek online. driver ojek terkadang melakukan hal hal yang membuat penumpang tidak merasa nyaman, salah satunya dengan mengambil nomor handphone penumpang, menyimpan nya dan terkadang menggoda nya, hal ini bisa di kenakan pasal 30 ayat (2) undang-undang infomasi transaksi elektronik.

Kata Kunci: Ojek online, Teknologi, Pelayanan berbasis aplikasi

PENDAHULUAN

Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan barang (*commodity of goods*)

¹ Mahasiswa falkutas Hukum Universitas Islam Malang

dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya².

Seiring berkembangnya teknologi terutama internet di era globalisasi ini, ternyata transportasi juga tidak luput terkena imbas positifnya. Kini transportasi lebih mudah didapatkan melalui aplikasi yang telah terpasang di aplikasi *smartphone* konsumen. Khalayak umum menyebutnya dengan ojek *online*, disaat masyarakat ini membutuhkan suatu hal yang mendesak di tempat yang lain dan mereka tidak mempunyai alat transportasi untuk di kendarai ojek *online* dapat mengantarkan konsumen kemana saja, begitupun mengantar makanan, ataupun sebagai kurir pengantar barang dengan beberapa syarat dan ketentuan. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama pada hubungan antar berbagai wilayah (aksesibilitas)³.

Ojek online beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pekeljaan yang menjanjikan bagi banyak orang baik pria maupun wanita dan dari umur remaja sampai dengan kepala lima. pola sikap dan perilaku yang bercorak merekahkan konstruksi kesatuan dan kedamaian bangsa masih sering mencuat akibat adanya sekelompok orang atau organisasi yang menghadirkan nya monologis dan eksklusif yang menempatkan dirinya yah lah yang paling benar paling nasionalistik dan wajib diikuti atau dijadikan sumber klaim kebenaran sementara seorang atau kelompok

lainnya sebagai yang bersalah dan tersesat di jalan⁴. Dalam hal ini konsumen ojek *online* juga harus mendapatkan hak-haknya sebagai pengguna aplikasi ojek *online* sebagaimana konsumen konsumen lainnya. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu Hak untuk mendapat keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk di dengar. Jasa transportasi berhubungan dengan pelayanan penumpang, hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk dihormati oleh penyedia jasa transportasi. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi

² Soegjitna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1.

³ Rudi Aziz dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ Abdul Wahid, Sunardi, Dwi A, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak kebhinekaan*, Falkutas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No 2, Januari 2018. h, 179-180

serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut.⁵

PEMBAHASAN

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan demi peraturan ojek *online* terus disempurnakan oleh pemerintah dan terus dibenahi dari tahun-ketahun dari berbagai aturan, mulai dari tarif, jarak, serta penggunaan aplikasinya. Dengan seiring berjalannya waktu muncul pula berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya tentang aturan privasi tentang konsumen ojek *online*, hal tersebut membuat para konsumen tidak nyaman karena hal ini sering terjadi di antara para konsumen ojek *online*, para oknum driver ojek *online* mengambil dan menyimpan nomor *handphone* konsumen, dan diantara dari mereka ada yang mengancam dan yang paling banyak dari mereka menggoda melalui aplikasi *whatsapp*. Disinilah kelemahan dari aplikasi layanan ojek *online* yang ada di Indonesia karena ada beberapa celah dari driver Go-Jek yang bisa mengambil nomor konsumen dari aplikasi tersebut dan digunakan untuk hal yang tidak diinginkan ini.

Sebagai warga Negara kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada termasuk di Jalan Raya hal tersebut dapat berupa hak memakai Jalan Raya merasakan aman di jalan raya dan hak merasa nyaman di Jalan Raya keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan manusia kendaraan Jalan maupun lingkungan namun takjarang hal tersebut manakala ada oknum yang tidak bertanggungjawab merampas hak tersebut⁶.

Salah satu ojek *online* yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah Go-Jek. Konsumen Go-Jek tak sadar kalau privasi mereka tengah dilanggar selama ini, apa buktinya kalau ada pelanggaran privasi dalam operasional Go-Jek. Untuk membuktikannya, saya beri alur pemesanan Go-Jek dari awal hingga akhir. Ketika anda mulai memesan Go-Jek lewat aplikasi *mobile*, maka nama anda akan tercantum di *smartphone driver* Go-Jek, beserta rute pengantaran yang anda inginkan. Setelah itu, pengendara Go-Jek tadi bisa menghubungi anda melalui fitur

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 14.

⁶ Abid Zamzami, *Keadilan Di Jalan Raya*, Falkutas Hukum Unisversitas Islam Malang, Vol. 1, No 2, Januari 2018, h. 18.

chat yang ada di aplikasi *driver* dan juga bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tercantum di aplikasi *mobile* tersebut, untuk mengkonfirmasi titik jemput. Setelah itu, kalau anda minta diantar ke rumah atau ke kantor sesuai dengan apa yang anda cantumkan di aplikasi *mobile*, maka secara tidak langsung ia juga akan mengetahui alamat rumah atau alamat kantor anda. Jadi dalam sekali perjalanan saja, seorang pengendara Go-Jek sudah bisa mengetahui data nama anda, nomor telepon anda, dan alamat rumah atau kantor anda.

Hal itu jelas merupakan sebuah pelanggaran privasi yang rentan disalahgunakan. Kita bisa melihat bagaimana seorang pengendara Go-Jek meneror seorang *customer* yang di telah ia antar sebelumnya kemudian meneror melalui *SMS* ataupun melalui aplikasi *WhatsApp*, karena *customer* memberinya *review* yang buruk, ternyata memang seorang pengendaraau *driver* Go-Jek akan langsung menerima notifikasi atau pemberitahuan tentang *review* yang mereka dapat dari seorang penumpang dan bisa juga *driver* ini akan dapat peringatan keras dari kantor GO-Jek pusat. *Review* yang buruk tentu dapat mengakibatkan para *driver* bisa kehilangan mata pencaharian mereka sebagai *driver* ojek *online*. Maka dari itu beberapa dari mereka ada yang mengirimkan pesan *SMS* bernada kurang sopan bahkan kasar serta juga memberikan ancaman-ancaman kepada penumpang yang memberikan *review* buruk tersebut, bagaimana jika *driver* ojek tersebut mendatangi keluarga kita dan menuju rumah kita. Maka dari itu pentingnya keamanan privasi dalam menggunakan aplikasi *mobile* Go-Jek merupakan sebuah inovasi teknologi yang telah membawa banyak hal yang baik, seperti mempercepat waktu untuk bepergian di dalam kota, serta membuka ribuan lapangan kerja baru, namun lebih baik lagi kalau inovasi yang mereka lakukan juga disertai dengan perlindungan privasi yang baik kepada para penggunanya.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan bagi korban dari perbuatan tersebut. Karena pada intinya orang yang melakukan kejahatan, akan mendapatkan kenikmatan dari perbuatannya tersebut, walaupun perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tercela dalam masyarakat. Perbuatan tersebut akan merugikan korban, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Pemberian sanksi yang merupakan aplikasi dari pertanggungjawaban pidana, akan menghukum pelaku kejahatan tersebut dengan penjatuhan pidana kepadanya dan hal tersebut merupakan bagian dari keadilan bagi korban.

Terkait mengakses informasi sistem Elektronik, di dalam hukum positif di Indonesia diatur antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Di dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Selanjutnya jika melanggar ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuratus juta rupiah)⁷.

Di Indonesia, Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) merupakan dasar hukum utama mengenai perlindungan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang yang digunakan melalui media elektronik. Pada iintinya, pasal ini mempersyaratkan adanya persetujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan atas penggunaan data pribadi tersebut melalui media elektronik, dan memberikan hak untuk mengajukan gugatan bagii orang yang dilanggar haknya, dimana pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian.

- a. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- b. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang iini.

Secara umum, Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pintu masuk kepada pemahaman terhadap perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadii. Ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang Undang ITE meliputi:

- 1) Perlindungan darii Penggunaan Tanpa Izin.
- 2) Perlindungan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- 3) Perlindungan dari Akses dan Interferensi Ilegal.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, ps. 30 (2).

Mengenai data pribadi apa saja yang dilindungi di Indonesia, Peraturan Pelaksana Undang-Undang ITE, yaitu pasal 1 (27) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai *data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya*⁸. Definisi data pribadi tersebut sangat luas terutama dalam penggunaan aplikasi seluler. Saat ini, tak jarang konsumen diminta untuk memberikan data dirinya seperti nama, nomor telepon dan alamat email untuk login dalam suatu aplikasi. Dengan adanya Pasal 26 Undang-Undang ITE diatas dan Peraturan Pelaksanannya, konsumen seharusnya berhak atas ganti rugi jika mengalami kerugian yang disebabkan penggunaan data pribadi tanpa izin melalui sistem atau media elektronik oleh pelaku usaha yang meliputi operator aplikasi seluler, maupun penyedia barang atau jasa.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anatomi Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - a) Bahwasanya *driver* ojek *online* yang menyimpan nomor *handphone* *customer* tersebut tidak di perbolehkan sepanjang di luar kepentingan yang mendesak, Perusahaan ini merupakan pemilik aplikasi dari perusahaan an ojek *online* dan juga sebagai penyedia layananan penumpang contoh paket pelayanan jasa seperti pengantar barang dan pengantar makanan. Sedangkan driver merupakan pelaksana dari perusahaan ojek online yang mana sang driver ini melakukan pekerjaannya sesuai dengan panduan penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan ojek *online* yang salah satu dari penggunaan bahasa tersebut ialah mengantarkan penumpang yang di mana ketika penumpang akan memesan ojek Melalui aplikasi akan langsung terhubung dengan aplikasi dari driver ojek *online*.Sedangkan penumpang merupakan pengguna dari aplikasi ojek *online* atau si pengguna jasa ojek tersebut
 - b) Faktor-faktor pelaku melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ialah hal tersebut bisa dibilang para customer tersebut selalu adalah kaum wanita yang dimana kisaran umur antara 19 tahun sampai 25 tahun yang di mana juga pada umur tersebut

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, No. 82 Tahun 2012, ps. 1 (27).

adalah umur umur yang relatif sangat mudah disalahgunakan. Bisa dikatakan para kaum wanita tersebut tidak menjaga etika berpakaian ataupun berhias sehingga menarik perhatian sang driver.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Lowokwaru
 - a) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 - b) Di Indonesia, Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) merupakan dasar hukum utama mengenai perlindungan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang yang digunakan melalui media elektronik, maka dari itu pelaku di harap untuk mematuhi peraturan dan menjaga etika dalam berkeja

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. *Mengupgrade* teknologi yang di miliki pihak aplikator sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak *customer*.
2. Pemerintah segera mengatur tentang perlindungan prifasi terhadap *customer* dan serta menyempurnakan peraturan tentang ijek online.
3. Perlunya ada penyempurnaan aplikasi dari pihak apikator untuk membenahi data privasi *customer*.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Buku:

Tjakranegara, Soegjitna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta.

Achmad Bagus Muharom, Penerapan pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang...

Rudi Aziz, Asrul, 2014, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Yogyakarta: Deepublish.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.

Jurnal:

Abid Zamzami, *Keadilan Di Jalan Raya*, Falkutas Hukum Unisversitas Islam Malang, Vol. 1, No 2, Januari 2018.

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi A, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak kebhinekaan*, Falkutas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No 2, Januari 2018.